



PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2015/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEWAN PENGURUS KOTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
(APINDO) KOTA CILEGON**

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Isa Muhammad S, M.M.,
dkk. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Dewan
Pengurus Kota Apindo Cilegon, beralamat di BBS III Blok
D-5 No. 04 RT/RW : 019/009 Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon,
Kota Cilegon, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 295/Dakwah-Uji
Materi/9/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. HABIB SALIM JINDAN, S.T., S.H.;
2. Drs. ACHMAD YANI, S.H., M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Penasehat Hukum & Spiritual Berbasis Usaha Dakwah dan
Iman di Markas Besar Kantor Advokat BIB SALIM GROUP
& REKAN Majelis Dzikir Indonesia Bersatu, Ormas FKI-1@
GERNAS RI-1, beralamat Gedung Graha Pulo, Jl. Buncit

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 89B, Warung Jati Buncit, Pancoran, Jakarta

Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan

Propinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi, Curug, Kota

Serang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4743-

Huk/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya bernama:

1. H. Samsir, S.H., M.Si., Plt. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Banten;
2. Untung Saritomo, S.Sos, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten;
3. H. Setiawandi Hakim, S.Sos, S.H., M.Si., M.H., Kasubbag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten;

Dan berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 180/859-

Huk/2016 tanggal 8 Februari 2016, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama:

1. Agus Mintono, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Banten;
2. H. Mugni H Laqoni, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Setiawandi Hakim, S.Sos, S.H., M.Si., M.H.,
Kasubbag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum
Setda Propinsi Banten;

Semuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
dan beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi
Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota
Serang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

DPC FSP KEP KOTA CILEGON, beralamat di Komplek Ruko Metro Cilegon,

Kota Cilegon, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/FSP KEP/
DPC/CLG/B/I/2016, tanggal 11 Januari 2016, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. Rudi Syahrudin;
2. Rudiawan Anwar;
3. Udi Iswadi;

Semuanya Pengurus DPC FSP KEP Kota Cilegon sekaligus
tim advokasi, berkantor di Komplek Ruko Metro Cilegon;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**

DPC FSPMI KOTA CILEGON, beralamat di Krakatau Juncion No. 32,

Cilegon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SK/ASAS/
I/2016 tanggal 26 Januari 2016, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama:

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Surahmat, S.H.;
2. Abu Ahmadi, S.H.;
3. Sehabudin, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor ASAS LAW FIRM, beralamat di Jl. Amarylis Raya Kav Amarylis TCI Blok G 6 No. 10 Kota Cilegon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**

DPC F LOMENIK SBSI KOTA CILEGON, beralamat di Jl. H. Abdullah

Lingkungan Citangkil RT.003/001 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SK/ASAS/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Agus Surahmat, S.H.;
2. Abu Ahmadi, S.H.;
3. Sehabudin, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada kantor ASAS LAW FIRM, beralamat di Jl. Amarylis Raya Kav Amarylis TCI Blok G 6 No. 10 Kota Cilegon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Lolos Dismissal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, Tanggal 11 Desember 2015 tentang Penggantian Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 45/G/2015/PTUN.SRG, Tanggal 12 Oktober 2015;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Penentuan Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
7. Berkas Perkara Nomor: 45/G/2015/PTUN-SRG;
8. Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Oktober 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada 12 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 Nopember 2015, dalam Gugatannya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015;

TENGGANG WAKTU

Bahwa PENGGUGAT mengetahui KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah pada tanggal 20 Juli 2015, yaitu dengan cara menerima tembusan/salinannya yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Banten dan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015, telah memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*terlampir*), jelas bersifat :

Konkrit : Karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak/nyata, yaitu Surat Keputusan yang berisi tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015;

Individual : Walaupun Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan langsung kepada PENGGUGAT, akan tetapi dengan berlakunya Surat Keputusan Tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yang diangkat dengan SK Dewan Pengurus Provinsi APINDO, Propinsi Banten Nomor : 128/APN-BTN/SK/IV/2014 tentang Revisi Struktur,

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Kota
APINDO Kota Cilegon Masa-Bakti Tahun 2012-2017
tertanggal 1 April 2014;

Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif karena langsung berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi manapun juga, serta sudah menimbulkan akibat hukum khususnya bagi PENGGUGAT;

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan wewenang publik yang dimilikinya, dengan demikian, surat keputusan tersebut adalah termasuk dalam urusan pemerintahan dan Keputusan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang "*Konkrit, Individual dan Final*", serta berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015, diterbitkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang (*willewkeur*) karena diterbitkan tanpa berdasarkan fakta relevan dan fakta yang Lengkap, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan lengkap. Oleh karena itu, Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil Keputusan, harus berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif, itikad baik (*good faith*) dan tidak bertentangan dengan asas kecermatan (*principle of carefulness*). Asas obyektif, asas itikad baik dan asas kecermatan. Asas-asas inilah yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015, dan oleh karena itu obyek sengketa aquo jelas-jelas bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

6. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan karena merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya obyek sengketa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 aquo. Untuk jelasnya, Para Penggugat kutip bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

7. Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas, maka SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 adalah sebuah Keputusan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara (Gubernur) yang berisi penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh penjabat yang membuatnya (*einmalig*), dan menjadi *Sengketa Tata Usaha Negara, serta tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;*

8. Bahwa dengan menerbitkan obyek sengketa aquo, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) huruf a, b yang berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Oleh karena itu Penerbitan menjadi obyek sengketa ("SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015") aquo oleh Tergugat yang demikian haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

9. *Bahwa wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, dan Allah SWT lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS An-Nisa: Ayat 135).*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 telah

Halaman 11 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo;- untuk di dakwahkan bersama, amin.

MOHON PENUNDAAN

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Kepada yang Terhormat

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-SERANG

YANG MEMERIKSA PERKARA NOMOR : 45/G.TUN/2015/PUN-SRG

Bahwa sebelumnya, ijinakan kami PENGGUGAT menyampaikan doa; Semoga yang terhormat MAJELIS HAKIM yang memeriksa Perkara Nomor : 45/G.TUN/2015/PTUN-SRG Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehat wal afiat dan masih diberi umur panjang oleh Allah SWT; untuk selalu menegakkan hukumnya dengan seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", benar- benar melibatkan Tuhannya secara serius didalam Penegakkan Hukumnya; jujur, adil, berlaku adil, bijaksana, dan tidak menyimpang dari suatu kebenaran, mensukseskan Usaha Dakwah dan Iman, menghadirkan Iman dan menyebarkan Iman, sehingga dapat menyelamatkan kita semua dari azab Allah SWT, atas perbuatan- perbuatan kita yang mungkin yang jarang kita Istigfarkan selama ini, amiin;

Dan Sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab kepadamu (kepada kita semua) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat". (QS. An-Nisa : Ayat 105).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tetap dilaksanakan maka akan berakibat fatal, yaitu ; Meningkatnya biaya produksi khususnya dalam bidang pengupahan, karena biaya produksi meningkat, maka harga jual produk akan naik sementara daya beli masyarakat tidak naik disebabkan akibat krisis ekonomi, rupiah terus melemah, dan bilamana Keputusan TERGUGAT a quo (obyek sengketa) tidak dibatalkan, maka akan mempercepat terjadinya terhentinya produktifitas Perusahaan dan terjadinya PHK, serta dapat memperburuk keadaan. GUGATAN ini tidak lain untuk menyelamatkan kedua belah pihak yaitu Perusahaan dan buruh itu sendiri. Maka penting bagi kami untuk di ajukan dan kabulkan, amiin;

Maka dengan ini iijinkan kami PENGGUGAT terlebih dahulu memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini untuk berkenan menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana di maksud Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi; *PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Maka dengan ini iijinkan kami PENGGUGAT terlebih dahulu memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa aquo untuk berkenan menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015,

Halaman 13 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana di maksud Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi; *PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*” ;

Bahwa adapun alasan mendasar bilamana surat obyek sengketa a quo tetap dilaksanakan, maka PENGGUGAT sebagai Pihak yang paling dirugikan dan sangat keberatan atas Surat Keputusan TERGUGAT, karena menimbulkan kewajiban hukum bagi PENGGUGAT berupa pembayaran upah kepada pekerja/buruh, yang besarnya harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten tersebut terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015 yang dimana kewajiban ini menimbulkan kerugian sebagai berikut;

- a. Pembayaran UMSK kepada semua pekerja sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor; 561/ Kep.345- Huk/ 2015, tanggal 15 Juli 2015, yaitu (Upah Minimum Sektor Kota Kelompok I ditambah 5% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok II ditambah 3% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok III ditambah 1% dari UMK Tahun 2015) terhitung sejak 15 Juli 2015, ini jelas akan meningkatkan biaya produksi khususnya dalam bidang pengupahan, karena biaya produksi meningkat, maka secara otomatis harga jual produk akan naik sementara daya beli masyarakat tidak naik disebabkan akibat krisis ekonomi, rupiah terus melemah, ini akan berakibat terhentinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktifitas Perusahaan sehingga akan menyebabkan PHK besar-besaran;

- b. Terancam terhentinya produktifitas Industri/Perusahaan dan terjadinya PHK, akibat krisis ekonomi, rupiah terus melemah, dolar melonjak, dan bilamana ditambah beban berat Keputusan Gubernur Banten *a quo*, jelas semakin memperburuk keadaan, akan semakin banyak perusahaan/ industri yang akan gulung tikar dan PHK besar-besaran. Sehingga cukup jelas Keputusan *a quo* dapat merugikan perusahaan maupun buruh itu sendiri. Semoga Allah SWT Mengampuni yang terhormat Bapak Gubernur, amin;

Illa' Rahmatan minna' wa mata'an ila' him

Allah Selamatkan kita Semua sampai saat ini, karena rahmat yang besar dari Allah SWT dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai suatu masa;

Zalika tagdirul -azizil- alim

Demikianlah ketetapan yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui;

Wa la talbisu al- hagga bi al-batil wa taktumu al hagga wa antum ta'lamun";

Dan janganlah kalian campur- adukkan kebenaran dengan kebathilan, dan kalian tutupi kebenaran sedang kalian mengetahuinya;

ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan- alasan PENGGUGAT menggugat Keputusan TERGUGAT, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 adalah sebagai berikut;

1. Bahwa alasan yang mendasar pada pokoknya diajukan GUGATAN ini adalah tidak lain kita luruskan niat bersama semuanya semata karena

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT untuk mendakwahkan bersama yang terhormat Bapak Gubernur Banten (TERGUGAT) atas kelalaiannya terhadap KEPUTUSAN, Nomor: 561/ Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) CILEGON TAHUN 2015, yang dapat dianggap telah lalai, tidak jujur, tidak adil, tidak berlaku adil, dan menyimpang dari suatu kebenaran, tidak memakai prosedural hukum, bertentangan dengan perundang-undangan dan sangat-sangat memberatkan PENGUGAT (para pengusaha/ perusahaan-perusahaan yang ada di kota Cilegon), ditengah-tengah krisis ekonomi saat ini, rupiah semakin terus melemah, dan banyak produktifitas perusahaan semakin terancam ditutup dan PHK pun semakin sulit dihindarkan, dan sebagaimana pemberitaan dimedia sudah banyak Industri yang gulung tikar, karena biaya produksi tinggi, dan perusahaan sudah banyak yang terpaksa PHK Karyawan;

Maka penting bagi kami mengajukan GUGATAN ini sebagai bentuk dakwah bersama untuk di kabulkan untuk menyelamatkan para pihak, menghindari semakin banyaknya Industri yang akan gulung tikar, dan PHK besar-besar akan terjad., amin-amin ya rabbal alamin, Allahu Akbar 3x;

Dan berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”, (Surat Adh-Dharyyat : 55). Dan Allah tidak membinasakan sesuatu kaum, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang telah memberi peringatan”. (Qs. Asy-Syu’ara, 206;208); dan janji-Nya Allah,’ celakalah bagi kita semua bilamana telah mengetahuinya, namun tidak mendakwahrkannya dan mengingatkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai warga Negara yang baik dan beriman, wajib saling mengingatkan dan mendakwahkan bersama yang Terhormat bapak Gubernur Banten (TERGUGAT); *Kumtum Khoiro Ummatin, kita adalah sebaik-baiknya Umat; Mensukseskan Penegakkan Hukum Berbasis Usaha Dakwah dan Iman, hadirkan iman sebarkan iman. Watawa shaubil haqqi watawa shaubish shabr" saling nasehat-menasehatilah kalian dalam kebenaran dan kesabaran" (QS Al Ashr,103;3);*
3. Bahwa WALIKOTA CILEGON telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.426-Org/2014 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON PERODE TAHUN 2014-2017, yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut, terdiri dari :

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Wakil Ketua : Unsur Lembaga Pendidikan Untirta.
(Merangkap anggota)

Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas (Merangkap Anggota) Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Anggota (Unsur Pemerintah) : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cilegon.

2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaa pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Halaman 17 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.
4. Kepala Bagia Hukum Setda Kota Cilegon.
5. Kepala Bagia Organisasi Setda Kota Cilegon.
6. Kepala Bagian Pengendalian dan Program Setda Kota Cilegon.
7. Kasubag. Perekononian pada BAPPEDA Kota Cilegon.
8. Kasi. Pembinaan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
9. Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinad Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Anggota (Unsur Pengusaha) : APINDO 6 (enam) orang.

- Anggota (Unsur Pekerja/Buruh) :
1. Ketua DPC F Lomenik SBSI Kota Cilegon.
 2. Ketua PC SPL FSPMI Kota Cilegon.
 3. Ketua PC. FSPSI Kota Cilegon.
 4. Ketua DPC KSPSI Kota Cilegon.
 5. Ketua PC. FSP KEP Kota Cilegon.
 6. Ketua SKKS Kota Cilegon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas Pokok dari DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON, adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan system pengupahan nasional.
2. Berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat guna menunjang aspirasi.
3. Mengusulkan Upah Minimum Kota Cilegon atau Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon.
4. Menerapkan system pengupahan di Tingkat Kota Cilegon.
5. Memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan pada Walikota.
6. Memberikan rekomendasi hasil perumusan kebijakan Kota Cilegon kepada Walikota.

5. Bahwa salah satu tugas pokok dari DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON adalah MENGUSULKAN UPAH MINIMUM KOTA CILEGON ATAU UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON, dan sehubungan dengan tugas tersebut untuk obyektifitas dan akurasi data, DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON melakukan SURVEY PASAR untuk menentukan data KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL), dengan melakukan survey yang meliputi Sandang, Pangan dan Papan dengan 60 (enam puluh) komponen/item/unsur, dan survey dilaksanakan pada tiga tempat berbeda yakni pada 2 (dua) pasar tradisional dan 1 (satu) pasar modern dalam wilayah Kota Cilegon, yakni : PASAR BARU, PASAR KELAPA dan HYPERMART;

Halaman 19 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa data hasil survey KHL Kota Cilegon Periode Maret-Agustus 2014 (*Terlampir*) :

NO.	BULAN	BESARAN (Rp)
-----	-------	--------------

7. Bahwa data hasil survey KHL Kota Cilegon Periode September-November 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RAPAT PLENO HASIL SURVEY KHL KOTA CILEGON PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER 2014 OLEH DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON (*Terlampir*) :

NO.	BULAN	BESARAN (Rp)
-----	-------	--------------

8. Bahwa dari HASIL SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) KOTA CILEGON tersebut diatas diperoleh KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) KOTA CILEGON Untuk Tahun 2015 sebesar (Rp. 1.908.028,18 + Rp. 1.964.865,34) : 2 = Rp. 1.936.446,76,- (*satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen*);

9. Bahwa dari perolehan hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Cilegon sebesar Rp. 1.936.446,76,- (*satu juta Sembilan ratus tiga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen), DEWAN PENGUPAHAN KOTA CILEGON pada tanggal 11 Nopember 2014 mengadakan rapat pembahasan UMK Kota Cilegon Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN UMK KOTA CILEGON TAHUN 2015 (terlampir), diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pihak APINDO mengusulkan Kenaikan UMK 2015 sebesar 5% = Rp. 2.565.150,00 (*dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) dari UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.443.000,-00 (*dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
2. Bahwa pihak PEKERJA mengusulkan kenaikan UMK 2015 sebesar 21% = Rp.2.965.030,00 (*dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh rupiah*) UMK Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 2.443.000,00 (*dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
3. Bahwa WALIKOTA CILEGON memutuskan besarnya REKOMENDASI Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2015 yang diusulkan kepada Gubernur Provinsi Banten sebesar Rp. 2.760.590.- (*dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah*)/per-bulan (kenaikan sebesar 13% dari UMK Tahun 2014);

Dan Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2015, Adalah Yang Tertinggi

Se- Provinsi Banten

10. Bahwa WALIKOTA CILEGON mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 560/886/Hubin tanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepada yth. Bapak Plt. Gubernur Provinsi Banten melalui Kadisnaker Prov.

Halaman 21 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten (*Terlampir*), yang pada pokoknya Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan, yaitu;

-Kelompok I : Kenaikan 5 % dari UMK 2015

-Kelompok II : Kenaikan 3 % dari UMK 2015

-Kelompok III : Kenaikan 1 % dari UMK 2015

11. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 Kadisnaker Prov. Banten mengeluarkan surat jawaban Rekomendasi Nomor : 561/1793-DTKT/VI/2015 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon, dengan pertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Banten Nomor : 188.44/183-Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015 (*Terlampir*), menyatakan;

Bahwa usulan UMSK berdasarkan Rekomendasi Walikota Cilegon belum memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum yaitu harus adanya kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja;

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Gubernur Banten sendiri mengeluarkan surat Nomor: 561/3323-DTKT/2014 dengan perihal 'Penetapan Upah Minimum" yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Propinsi Banten (*terlampir*), yang pada pokoknya meminta kepada Bupati/Walikota se-Propinsi Banten dalam merekomendasikan UMSK harus mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 tahun 2013 tentang upah minimum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor : 9 tahun 2013 tentang kebijakan upah minimum;

13. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan sejak sebelum dikeluarkannya obyek sengketa aquo, yakni dengan surat APINDO Kota Cilegon Nomor : 04/APINDO/CLG/II/2015 tertanggal 3 Pebruari 2015 Perihal Tanggapan Perusahaan tentang UMSK, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja/Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon, yang isinya antara lain, *“Sebagian besar perusahaan masih berkeberatan dengan rencana implementasi UMKS, keberatan ini didasarkan atas kondisi perekonomian nasional dan dunia yang masih lesu, nilai mata uang rupiah yang masih lemah terhadap US Dollar, inflasi yang melaju mengikuti ketidak pastian tarif BBM dan kenaikan tarif dasar listrik”*;

14. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 561/ Kep.345-Huk/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, yang menjadi OBYEK GUGATAN (*terlampir*), yaitu, Memutuskan-Menetapkan;

Kesatu : Menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan tersebut;

Kedua : Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan dalam 3 (tiga) Kelompok Usaha;

Ketiga : Keputusan Gubernur tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 15 Juli 2015;

Halaman 23 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Gubernur Tersebut tercantum besarnya UMSK sebagai berikut:

1. Kelompok I,

Besaran UMSK ditambah 5 % dari UMK tahun 2015

- (20) Industri Bahan Kimia dan barang dari bahan kimia
- (24) Industri Logam Dasar
- (28) Industri Mesin dan Perlengkapan
- (35) Pengadaan Listrik Gas uap/ air panas dan Udara Dingin
- (43) Konstruksi Khusus
- (49) Angkutan Berat dan Angkutan melalui saluran Pipa

2. KELOMPOK II

Besaran UMSK ditambah 3 % dari UMK tahun 2015

- (10) Industri Bahan makanan
- (16) Industri Kayu
- (52) Pergudangan dan Jasa Pengangkutan
- (64) Jasa Keuangan(Perbankan)
- (36) Industri Pengolahan Air
- (37) Pengolahan Limbah Industri

3. KELOMPOK III

Besaran UMSK ditambah 1 % dari UMK tahun 2015

- (18) Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
- (61) Telekomunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(65) Asuransi dan Dana Pensiun

(68) Real Estate

(78) Jasa Ketenagakerjaan

(79) Jasa Agen Perjalanan Penyelenggara tour dan jasa
Reservasi

(86) jasa Kesehatan manusia

(41) Konstruksi Gedung

15. Bahwa PENGGUGAT telah bersurat kepada Plt. Gubernur Banten (TERGUGAT) dengan surat Nomor : 011/APINDO/CLG/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal Keberatan Rekomendasi Walikota tentang UMSK (*terlampir*), yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan atas surat Rekomendasi WALIKOTA CILEGON Nomor : 560/886/Hubin tanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepada yth. Bapak Plt. Gubernur Provinsi Banten melalui Kadisnaker Prov. Banten;

16. Bahwa atas surat Rekomendasi WALIKOTA CILEGON Nomor : 560/886/Hubin tanggal 7 Mei 2015 tersebut, Gubernur Banten (TERGUGAT) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam sengketa *a quo*;

17. bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT, Namun keberatan PENGGUGAT tidak ditanggapi sama sekali oleh Gubernur Banten (TERGUGAT), sampai diajukannya GUGATAN ini;

Halaman 25 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa keputusan TERGUGAT dapat dan telah menimbulkan kerugian bagi PIHAK PENGGUGAT, dan pihak PENGGUGAT sangat keberatan atas Surat Keputusan TERGUGAT (obyek sengketa) tersebut diatas, karena Obyek Sengketa tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi PENGGUGAT berupa pembayaran upah kepada pekerja/buruh, yang besarnya harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten (TERGUGAT) terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015;

19. Bahwa adapun kewajiban hukum PENGGUGAT atas keputusan TERGUGAT menimbulkan kerugian secara tegas sebagai berikut :

- a. Pembayaran UMSK kepada semua pekerja sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor ; 561/Kep.345-Huk/ 2015, tanggal 15 Juli 2015, yaitu (Upah Minimum Sektor Kota Kelompok I ditambah 5% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok II ditambah 3% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok III ditambah 1% dari UMK Tahun 2015) terhitung sejak 15 Juli 2015, ini jelas akan meningkatkan biaya produksi khususnya dalam bidang pengupahan, karena biaya produksi meningkat, maka secara otomatis harga jual produk akan naik sementara daya beli masyarakat tidak naik disebabkan akibat krisis ekonomi, rupiah terus melemah, ini akan berakibat terhentinya produktifitas Perusahaan sehingga akan menyebabkan PHK besar-besaran;
- b. Terancam terhentinya produktifitas Industri/Perusahaan dan terjadinya PHK, akibat krisis ekonomi, rupiah terus melemah, dolar melonjak, dan bilamana ditambah beban berat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten *a quo*, jelas semakin memperburuk keadaan, akan semakin banyak perusahaan/industri yang akan gulung tikar dan PHK besar-besaran. Sehingga cukup jelas Keputusan *a quo* dapat merugikan perusahaan maupun buruh itu sendiri;

20. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 tersebut ; belum ditemukan adanya *hasil kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja* atau serikat buruh di sektoral yang bersangkutan dan belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sektor setempat, serta telah nyata bertentangan dengan perundang-undangan yang ada;

21. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*, pada pokoknya telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan TERGUGAT telah mempergunakan kewenangan yang ada tidak sebagaimana mestinya, dan dalam pertimbangannya pengambilan keputusan mempergunakan rekomendasi yang salah yang tidak sesuai prosedur hukum yang ada, serta tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

22. Bahwa sebagaimana berita acara Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon pada tanggal 28 Oktober 2014 (*terlampir*), menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ;

1. Kelompok I

(20) Industri Bahan Kimia dan barang dari bahan kimia

(24) Industri Logam Dasar

(28) Industri Mesin dan Perlengkapan

Halaman 27 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



(35) Pengadaan Listrik Gas uap/ air panas dan Udara Dingin

(43) Konstruksi Khusus

(49) Angkutan Berat dan Angkutan melalui saluran Pipa

2. KELOMPOK II

(10) Industri Bahan makanan

(16) Industri Kayu

(52) Pergudangan dan Jasa Pengangkutan

(64) Jasa Keuangan(Perbankan)

(36) Industri Pengolahan Air

(37) Pengolahan Limbah Industri

3. KELOMPOK III

(18) Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

(61) Telekomunikasi

(65) Asuransi dan Dana Pensiun

(68) Real Estate

(78) Jasa Ketenagakerjaan

(79) Jasa Agen Perjalanan Penyelenggara tour dan jasa Reservasi

(86) jasa Kesehatan manusia

(41) Konstruksi Gedung

Dengan catatan:

1. Kelompok I : UMSK/Sektoral,

2. Kelompok II : UMK,

3. Kelompok III : KHL





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota tersebut diatas (*terlampir*), tidak ditemukan catatan/keepakatan penambahan Upah minimum sektor sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan Gubernur Banten *a quo*.

23. Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Maret 2015 yang dipimpin langsung oleh Walikota Cilegon selaku ketua LKS Tripartit Kota Cilegon dan dihadiri oleh unsur APINDO (PENGGUGAT), Unsur Serikat Pekerja dan Perusahaan-perusahaan (Besar, Sedang dan Kecil) diperoleh masukan;

Dari Unsur Pekerja

Menuntut agar Upah Minimum Sektor segera diberlakukan mengusulkan mulai bulan Mei 2015 dengan ketentuan besaran UMSK sebagai berikut;

-Kelompok I : Kenaikan 15 % dari UMK 2015

-Kelompok II : Kenaikan 10 % dari UMK 2015

-Kelompok III: Kenaikan 5 % dari UMK 2015

Dari Unsur Apindo/Perusahaan

Menyatakan keberatan dan hanya menyetujui;

-Kelompok I : Kenaikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari UMK 2015

-Kelompok II : sesuai UMK 2015

-Kelompok III: sesuai KHL 2015

24. Bahwa pada tanggal 06 April 2015 PENGGUGAT/Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Cilegon dengan Pimpinan Perusahaan sebanyak 27 perusahaan membahas hasil rapat dengan Wali Kota

Halaman 29 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon tanggal 30 Maret dengan menghasilkan kesepakatan bersama;

a. Bahwa perusahaan-perusahaan tidak keberatan atas upah sektoral dengan mengusulkan untuk kelompok I sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).

b. Bahwa untuk upah minimum sektoral Kelompok I tidak wajib diterapkan pada karyawan kontrak, vendor/kontraktor dan sub kontraktor.

25. Bahwa usulan UMSK berdasarkan Rekomendasi Walikota Cilegon belum memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum yaitu harus adanya kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh sektoral mengenai besaran UMSK;

26. Bahwa TERGUGAT, seharusnya tidak sampai mengeluarkan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015 tersebut, pada pokoknya ; belum ditemukan adanya *hasil kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja* atau serikat buruh di sektoral yang bersangkutan dan belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sektor setempat, serta telah nyata bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa tersebut adalah cacat administrasi dan cacat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT didasarkan atas surat rekomendasi Walikota Cilegon yang tidak sah, maka dengan sendirinya Obyek Sengketa mengandung cacat administrasi, cacat yuridis, cacat hukum (tidak sah) sehingga PENGGUGAT berkepentingan untuk memohon pembatalan terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

28. Bahwa hal tersebut diatas membuktikan arogansi dan kesewenang-wenangan seorang Gubernur. Semoga Allah SWT mengampuninya, amin. Dan janganlah kalian campur-adukkan kebenaran dengan kebathilan, dan kalian tutupi kebenaran sedang kalian mengetahuinya *“(wa la talbisu al-haqqa bi al-batil wa taktumu al haqqa wa antum ta’lamun)”*. Dan semoga kedudukan dan jabatan kita, tidak menjadikan kita manusia dholim, berlebihan dan melampaui batas. Karena janji Allah SWT celakalah bagi orang seperti itu;

29. Bahwa Obyek Sengketa Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015 tersebut dikeluarkan Tergugat secara sewenang-wenang (*willewkeur*) karena diambil tanpa berdasarkan Fakta Relevan dan Fakta yang Lengkap, sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan lengkap. Oleh karena itu, Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil Keputusan, harus berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif, itikad baik (*good faith*) dan tidak bertentangan dengan asas kecermatan (*principle of carefulness*);

Halaman 31 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



30. Bahwa Asas obyektif, itikad baik dan kecermatan inilah yang dilanggar TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT yang disengketakan oleh PENGGUGAT, karena keputusan aquo jelas-jelas mengabaikan berbagai fakta relevan yang semestinya harus dipertimbangkan secara argumentatif dan komprehensif;

31. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) CILEGON TAHUN 2015, tanggal 15 Juli 2015, pada pokoknya telah nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

i. Bahwa Tata cara dalam mengeluarkan Keputusan GUBERNUR BANTEN telah mengabaikan hak PENGGUGAT atau tidak melibatkan PENGGUGAT sebagaimana mestinya didalam menentukan dan menetapkan besaran upah sektoral, dan telah bertentangan dengan perundang-undangan yang ada dan tidak sesuai prosedur/ketentuan hukum yang berlaku;

ii. Bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum,

1. Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;



iii. Bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

- 1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) **disepakati** oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh disektor yang bersangkutan;
- 2) Hasil kesepakatan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

iv. Bahwa Pasal 91 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- 1) Pengaturan pengupahan yang di tetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang di tetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

v. Bahwa Pasal 21 Kepres RI Nomor : 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;
 2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ;



3. Penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi ;

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;

32. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam menetapkan UMSK Gubernur harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota dan harus berdasarkan pada kesepakatan Asosiasi perubahan dan Serikat Pekerja yang dicapai dalam perundingan ;

33. Bahwa Gubernur Banten dalam menetapkan UMSK sebagaimana SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015 tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) CILEGON Tahun 2015, ternyata tanpa didasari kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja di sektor yang bersangkutan, pada pokoknya “tidak tercapai kesepakatan” dalam menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral (UMSK) Provinsi Banten Tahun 2015 dan telah nyata bertentangan dengan perundang-undang yang ada;

34. Bahwa dengan menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penerbitan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN,
Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015 tentang UPAH
MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) CILEGON Tahun 2015 yang
demikian haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas
dengan mengucap Bismillah hirrahmanirrahim dan solawat '*Allahumma shalii
alaa Muhammad wa alaa ali Muhammad*' PENGGUGAT mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini, dapat mengabulkan gugatan
PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam PENUNDAAN;

Menunda Pelaksanaan Surat KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor :
561/Kep.345-Huk/2015 tanggal 15 Juli 2015, Tentang UPAH MINIMUM
SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, sampai adanya Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam GUGATAN;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
BANTEN, Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015 tanggal 15 Juli 2015,
Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015;
3. Mewajibkan Gubernur Banten (TERGUGAT) mencabut dan
membatalkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN, Nomor :
561/Kep.345-Huk/2015 , tanggal 15 Juli 2015, Tentang UPAH
MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015;

Halaman 35 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

a t a u :

Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain,

MOHON Putusan yang seadil-adilnya, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", benar-benar melibatkan Tuhannya secara serius didalam Putusan dan Penegakkan Hukumnya; jujur, adil, berlaku adil, bijaksana, dan tidak menyimpang dari suatu kebenaran, dan seterusnya pada pokoknya sangat diharapkan Putusan Majelis Hakim yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup Perusahaan dan Karyawan/Buruh dari PHK, ditengah kondisi ekonomi yang lagi krisis dan carut marut saat ini, dan Upah Minimum Kota Cilegon paling tinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Banten. amin. Allahu Akbar, 3x ;

Dan/atau yang terpenting kami MOHON Putusan yang dapat menyelamatkan kita semua dari azabnya Allah SWT, dapat menghadirkan iman dan menyebarkan iman, dan mensukseskan bersama Penegakkan Hukum berbasis Usaha Dakwah dan Iman, amin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap termuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban Perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat, masing-masing Ir. H. Isa Muhammad S,MM dan Andi Seto yang menyebut dirinya sebagai ketua dan sekretaris Dewan Pengurus kota Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Cilegon, yang dalam hal ini dikuasakan/diwakili oleh kuasanya masing-masing Salim Jindan,ST.,SH dan Drs. Ahmad Yani,SH.,MH.,M.Si dari kantor Advokat BIB Salim Grouf & Rekan, beralamat di Graha Pulo Jalan Buncit Raya Jakarta Selatan;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT *a quo* pada pokoknya, dengan Petitum/Tuntutan ;

Dalam penundaan :

Menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Gugatan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 aquo yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, kami sampaikan :

- 1) Objek sengketa tidak berlaku dan tidak digunakan lagi sebagai acuan penggajian bagi para perusahaan di wilayah cilegon tahun 2015, karena objek sengketa hanya berlaku untuk tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2016 sudah menggunakan Keputusan Gubernur yang baru yang penetapannya dilakukan pada bulan November 2015;
 - 2) Bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya objek sengketa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3) Objek sengketa sudah berjalan dan saat ini sedang dilaksanakan untuk pedoman penggajian para karyawannya oleh para perusahaan yang masuk dalam kategori sektoral sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;
 - 4) Sampai saat ini tidak pernah terjadi gejolak atau hambatan baik hambatan bidang produksi maupun hal lainnya;
 - 5) Dengan demikian sangat tidak beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 aquo;
5. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi ditujukan secara umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon untuk pemberlakuan tahun 2015;

6. Bahwa objek sengketa tidak juga ditujukan secara individual kepada Penggugat (Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon), karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon hanya merupakan organisasi perkumpulan dari beberapa perusahaan, “bukan” perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang penggajiannya menggunakan objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian karyawannya;
7. Bahwa Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) adalah :
 - 1) Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon 2015, dengan besaran nilai tertentu dan bagi para perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilegon;
 - 2) Merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma Hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan *a quo*;
 - 3) Ditujukan kepada perusahaan dan pekerja secara umum, dan juga selain akan berlaku mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada sekarang, juga mengikat dan berlaku bagi setiap perusahaan dan atau setiap buruh selama Keputusan Gubernur dimaksud (Objek Sengketa) berlaku;

Halaman 39 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15, Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tidak dibuat dan atau menunjuk suatu rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju, artinya tidak menunjuk secara pasti perusahaan mana saja dan buruh perusahaan mana saja dengan menyebut nama dan alamatnya, melainkan ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah kota Cilegon, dengan jenis usaha sebagaimana diuraikan dalam lampiran objek sengketa tersebut;
9. Bahwa dengan tidak adanya rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju oleh Keputusan Gubernur dimaksud (objek sengketa), hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur (objek sengketa) tersebut bersifat umum, oleh karenanya tidak memenuhi unsur sifat individual sehingga objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;

11. Bahwa objek sengketa sudah diakui secara jelas dan nyata oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak ditujukan secara langsung kepada PENGGUGAT (hal. 3), tetapi ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon;

12. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



13. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon merupakan organisasi berbadan hukum yang hanya merupakan organisasi perkumpulan dari beberapa perusahaan, "bukan" perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang penggajiannya menggunakan objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian, sehingga sangat beralasan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara financial apapun, akibat dari terbitnya Keputusan aquo, namun dampak tersebut dapat terlihat pada perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan Keputusan aquo untuk dijadikan dasar penggajian bagi para buruh/karyawan di wilayah Kota Cilegon;

14. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegasi secara tertulis dari para perusahaan yang menjadi anggotanya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon di wilayah Kota Cilegon untuk mengajukan gugatan sehingga kedudukan PENGGUGAT tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGGUGAT atas terbitnya objek sengketa;

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) dalam penangguhan dengan putusan sela, harus ditolak dan atau diterima, serta harus dikesampingkan, karena sampai saat ini objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan dan digunakan oleh para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon, tidak berpengaruh dan tidak berdampak apapun terhadap produksi maupun hal-hal lainnya;

16. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2014 pernah memeriksa dan mengadili perkara, yang objek sengketa sama berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.14-Huk/2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang tahun 2014, dalam putusannya tercantum pertimbangan majelis pada amar putusannya diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis 3 Juli 2014, menyatakan :

- Bahwa Keputusan objek sengketa bersifat umum dan oleh karenanya tidak memenuhi unsur sifat individual, sehingga dengan demikian maka Keputusan objek sengketa telah tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Oleh karena Keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan tata usaha Negara, maka berdasarkan pasal 1 angka 10 dan pasal 47 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang permohonan PENGGUGAT tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula untuk menerbitkan penetapan penangguhan;

17. Bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15, Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 dalam perkara ini, identik dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.14-Huk/2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2014, maka kami mohon putusan yang adil menurut hukumnya;

18. Sehingga kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil menurut hukum;

19. Dengan demikian disimpulkan :

1) Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) merupakan :

- Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;
- Hanya mengatur tentang Upah Minimum Sektoral yang diperuntukkan para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon untuk pemberlakuannya pada tahun 2015, dengan besaran nilai tertentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menunjuk kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi hanya berlaku untuk kelompok dan jenis perusahaan sektoral yang berada di wilayah Kota Cilegon;
- Tidak mengenai/tidak ditujukan kepada Badan Hukum, yang bernama Asosiasi Pertekstilan Indonesia:
 - 2) Objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3) Tidak jelas dasar Hukumnya (Obscuur Liebel), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;
 - 4) Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 5) Bahwa lebih dari itu, gugatan para PENGGUGAT *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
 - 6) PENGGUGAT tidak memiliki Persona Standy In Judicio karena :
 - a. Tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia atau mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon;
 - b. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 45 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

21. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;

22. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;

23. Hal-hal lain menurut hukumnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT dengan alasan hukum sesuai Eksepsi dan Jawaban pokok perkara;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT, tidak sejalan dan bahkan bertentangan antara Posita dengan Petitum;
3. Bahwa TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor :561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam penetapan, karena sudah memenuhi tahapan dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT keliru, tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil sebagai Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa tentang Keputusan Gubernur Banten Nomor :561/kep.345-Huk/2015,tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, sebagai objek sengketa yang menyebutkan "merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Final"

namun fakta hukumnya PENGGUGAT mengakui dan dituliskan dalam gugatannya dalam halaman 13, bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada PENGGUGAT sehingga objek sengketa tidak bersifat Individual, tetapi bersifat umum;

6. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, (Objek Sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenisnya merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual, karena Keputusan aquo mengatur tentang Upah-upah Minimum Sektoral yang diperuntukkan bagi para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon Tahun 2015, dengan besaran nilai tertentu;

7. Keputusan (Objek sengketa), tidak ditujukan secara individual kepada orang atau perusahaan-perusahaan tertentu tetapi ditujukan secara umum kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi Kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;

8. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, (Objek Sengketa), merupakan pengaturan yang memuat

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan *a quo*;

9. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, (Objek Sengketa), merupakan Keputusan yang tidak bersifat individual yang tertuju pada orang tertentu melainkan merupakan pengaturan yang bersifat umum, yang merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan *a quo*;

10. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, (Objek Sengketa), hanya dijadikan pedoman atau rujukan untuk besaran pengupahan Upah Minimum Sektoral yang diperuntukkan bagi para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon Tahun 2015, dengan besaran nilai tertentu;

11. Bahwa pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan aquo yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

13. Sehingga Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena eksepsi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi absolut. Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa pokok perkara;

14. Bahwa kemudian Pada tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pernah memeriksa dan mengadili perkara yang objek sengketa nya berupa Keputusan Gubernur Banten Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang Tahun 2014 adalah sama dan identik dengan objek sengketa yang saat ini diperiksa dan diadili dalam perkara Nomor: 45/G/2015/PTUN-SRG yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, yang amar putusannya mengatakan bahwa Keputusan objek sengketa bersifat umum dan oleh karenanya tidak memenuhi unsur sifat individual, sehingga dengan demikian maka Keputusan objek sengketa telah tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

15. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa adalah menjalankan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Undang-undang sehingga tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menetapkan objek sengketa sepanjang persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-undang telah dipenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan terhadap rekomendasi yang disampaikan Walikota Cilegon ke Gubernur Banten untuk penetapan objek sengketa, maka seharusnya PENGGUGAT juga menggugat Walikota Cilegon secara bersama-sama, dan Walikota Cilegon seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini, oleh karenanya gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menjadi kurang pihak;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG PALING DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 561/KEP.345-HUK/2015, TANGGAL 15 JULI 2015 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015;

1. Bahwa dalam gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bilamana objek sengketa tetap dilaksanakan, maka PENGGUGAT sebagai pihak yang paling dirugikan dan sangat keberatan atas surat Keputusan TERGUGAT, karena menimbulkan kewajiban hukum bagi PENGGUGAT berupa pembayaran upah kepada pekerja/buruh, (halaman 8 alenia 2) yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten terhitung tanggal 15 Juli 2015;
2. Bahwa Gubernur Banten (TERGUGAT) menetapkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, adalah :
 - 1) Tidak ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon merupakan organisasi berbadan hukum yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan organisasi perkumpulan dari beberapa perusahaan, “bukan” perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang penggajiannya menggunakan objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian;

2) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon bukan merupakan perusahaan yang menggunakan objek sengketa;

3) Sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon tidak mempunyai kerugian apapun atas terbitnya objek sengketa;

4) Ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Cilegon yang kelompoknya ada pada objek sengketa;

5) Sangat beralasan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun, akibat dari terbitnya keputusan *a quo*;

3. Sehingga PENGGUGAT Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon mengatakan dalam gugatannya penetapan objek sengketa menimbulkan kewajiban hukum, adalah hal yang keliru, dan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan alas hukum yang benar, dan PENGGUGAT (Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon) tidak bisa membuktikan dalam gugatannya kerugian dan dampak hukum yang dihadapi karena objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukum apalagi kerugian finansial yang diterima atau yang dialami oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon tidak memiliki delegasi kuasa kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon untuk menggugat Gubernur Banten serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuktikan adanya kerugian bagi PENGGUGAT sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon yang paling dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;

5. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari para perusahaan yang menjadi anggotanya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon di wilayah Kota Cilegon untuk mengajukan gugatan sehingga kedudukan PENGGUGAT tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGGUGAT atas terbitnya objek sengketa;
6. Bahwa PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa tidak dilibatkan dalam menentukan dan menetapkan besaran upah sektoral adalah pendapat yang keliru, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatakan TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral harus mengikutsertakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon, tetapi kedudukan dan peran serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon berada pada tingkat kabupaten/Kota, bukan pada tahap penetapan UMSK yang ditetapkan Gubernur pada tingkat Provinsi;
7. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mendudukan posisi PENGGUGAT dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral, PENGGUGAT dalam

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan objek sengketa memiliki posisi dan berkedudukan pada tahap pembahasan pembuatan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Walikota Cilegon, bukan pada tahap penetapan objek sengketa oleh Gubernur Banten sedangkan rekomendasi Walikota Cilegon akan dijadikan dasar oleh Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK);

8. Bahwa keberatan PENGGUGAT atas rekomendasi yang dibuat oleh Walikota Cilegon untuk penetapan upah minimum sektoral, yang disampaikan PENGGUGAT ke Gubernur Banten, adalah sah-sah saja, dan tidak ada aturan yang melarang perbuatan TERGUGAT namun jika surat tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur Banten, bukan berarti Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur menjadi batal dan tidak sah;

9. Bahwa PENGGUGAT jika merasa keberatan kepada rekomendasi Walikota Cilegon, seharusnya PENGGUGAT juga menggugat Walikota Cilegon, dan memasukan Walikota Cilegon sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menjadi kurang pihak;

10. Bahwa TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan objek sengketa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), karena TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam penetapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, sudah memenuhi tahapan dan persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa didasarkan atas permohonan yang disampaikan Walikota Cilegon dengan surat nomor 560/1186/Hubin, tanggal 17 Juni 2015, perihal Rekomendasi UMSK, tidak atas kemauan sendiri dari TERGUGAT tetapi semata-mata merupakan pelaksanaan amanat dari pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan *Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*, sehingga penetapannya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang baik dan benar menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

12. Bahwa PENGGUGAT dalam menetapkan objek sengketa sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan maka supaya jelas dan terang maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum dilakukan penetapan objek sengketa, TERGUGAT terlebih dahulu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.506-Huk/2014, tanggal 22 November 2014, tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, **sebagai acuan** bagi perusahaan untuk pembayaran upah bagi pekerjanya, untuk tahun 2015;-
- 2) Bahwa TERGUGAT, dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan "Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Sehingga TERGUGAT menetapkan UMSK berdasarkan adanya usulan surat permohonan yang disampaikan Walikota Cilegon dengan surat nomor 560/1186/Hubin, tanggal 17 juni 2015, perihal Rekomendasi UMSK, yang isinya antara lain mengusulan besaran UMSK di Kota Cilegon yang isinya adalah sebagai berikut :

- Besaran Upah Minimum Sektoral Kelompok I ditambah 5% dari Upah Minimum Kota Cilegon 2015;
- Besaran Upah Minimum Sektoral Kelompok II ditambah 3% dari Upah Minimum Kota Cilegon 2015;
- Besaran Upah Minimum Sektoral Kelompok III ditambah 1% dari Upah Minimum Kota Cilegon 2015;

3) Bahwa dari hasil usulan tersebut, Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menyampaikan dan mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, dengan surat usulan Nota Dinas Nomor 561/1906-DTKT/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal permohonan penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015;

13. Dengan demikian penetapan objek sengketa oleh TERGUGAT bukan perbuatan sewenang-wenang tetapi karena secara fakta hukum adanya permohonan dan rekomendasi dari Walikota Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Tentang permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015 *a quo*, kami sampaikan bahwa;

- 1) Objek sengketa tidak berlaku dan tidak digunakan lagi sebagai acuan penggajian bagi para perusahaan di wilayah Cilegon tahun 2016, karena penggajian untuk bulan januari tahun 2016 sudah menggunakan Keputusan Gubernur yang baru yang ditetapkan pada bulan November 2015 untuk UMK tahun 2016;
- 2) Bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015 *a quo*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Objek sengketa sudah berjalan dan saat ini sedang dilaksanakan untuk pedoman penggajian para karyawannya oleh para perusahaan yang masuk dalam kategori sektoral sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa, dan sampai saat ini tidak terjadi gejolak atau hambatan baik hambatan bidang produksi maupun hal lainnya;
- 4) Dengan demikian sangat tidak beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015 *a quo*;



15. Bahwa disimpulkan, gugatan para PENGGUGAT, serta merta menjadi

:

- 1) Tidak jelas dasar hukumnya (Obscuur Liebel), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;
- 2) Tidak jelas gugatannya karena antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan bertentangan satu sama lainnya;
- 3) Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 4) Tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hokum;
- 5) Bahwa Keputusan Gubernur Banten, Aquo, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan tersebut untuk kepentingan umum (*Freies Ermesen*), dan tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain;

16. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;

17. Sehingga sangat beralasan pula, jika TERGUGAT (Gubernur Banten), menolak seluruh gugatan para PENGGUGAT dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK FERKLAARD*);

18. Bahwa lebih dari itu, gugatan para PENGGUGAT *a quo*, tidak menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara ;

19. Menolak hak-hak lain dan selebihnya, menurut kepastian Hukum;

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI, tanpa memeriksa Pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT (Gubernur Banten) sebagai kesimpulan yang baik dan benar;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 *a quo*;
 - Merupakan pengaturan yang bersifat umum (Freies Ermessen), mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015, dengan besaran nilai tertentu, tidak menunjuk para perusahaan tertentu dan hanya ditujukan bagi para perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilegon;
 - Tidak dibuat dan atau menunjuk suatu rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju, artinya tidak menunjuk secara pasti perusahaan mana saja dan buruh perusahaan mana saja dengan menyebut nama dan alamatnya;
 - Tidak ada rincian yang jelas mengenai subjek yang dituju oleh Keputusan Gubernur dimaksud (objek sengketa);
 - Untuk menjadi pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan *a quo*;

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditujukan secara individual kepada badan hukum yang bernama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon tetapi kepada Perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilegon;
- 3. Menyatakan bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berdasarkan kewenangan absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki Persona Standy In Judicio, tidak berkompeten, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo karena :
 - a. Tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, dalam melakukan gugatan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGGUGAT atas terbitnya objek sengketa;
 - b. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari para perusahaan yang menjadi anggotanya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon di wilayah Kota Cilegon untuk mengajukan gugatan;
- 5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan Walikota Cilegon sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dan atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), tanpa memeriksa Pokok Perkara;
7. Menyatakan dengan suatu putusan sela bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Menyatakan bahwa gugatan Para PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil berperkara di muka pengadilan;
9. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 aquo karena masa berlakunya objek sengketa sudah habis tahun dan hanya untuk tahun 2015, sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman penggajian tahun 2016;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban, TERGUGAT (Gubernur Banten) sebagai jawaban yang baik dan benar;
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, karena objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual yang ditujukan pada orang tertentu,



atau perusahaan tertentu tetapi hanya
menentukan besaran nilai tertentu yang dijadikan
dasar untuk penggajian bagi perusahaan di
wilayah Kota Cilegon untuk Tahun 2015 sehingga
tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat menjadi objek
sengketa/yang dapat disengketakan di peradilan
Tata Usaha Negara, sebagai mana diatur dalam
pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dengan demikian kewenangan
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

3. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, karena objek sengketa, ditetapkan sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundangan seperti adanya Surat Usulan Penetapan dari Walikota Cilegon yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 560/1186-Hubin, Perihal Rekomendasi

UMSK;

4. Menolak semua tuntutan PENGGUGAT yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;
5. Dan atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD), karena Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.345-Huk/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 *a quo*, telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak melanggar hukum;
6. Menolak permohonan Penundaan atau yang menghalangi dilaksanakannya objek sengketa, karena tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan, karena masa berlakunya objek sengketa sudah berakhir dan hanya berlaku untuk tahun 2015 saja, sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman penggajian tahun 2016;
7. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
8. Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 63 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian EKSEPSI DAN JAWABAN ini kami sampaikan, semoga berkenan dan dapat diterima :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dali-dalil gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, isi replik dan duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 19, sebagai berikut :

1.	P-1	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektor Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
2.	P-2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai fotokopi);
3.	P-3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (fotokopi sesuai fotokopi);
4.	P-4	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (fotokopi sesuai fotokopi);
5.	P-5	Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 561/Kep.426-Org/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Cilegon Periode Tahun 2014 – 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
6.	P-6	Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon, tanggal 28 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
7.	P-7	Surat Walikota Cilegon, Nomor: 560/886/Hubin, tanggal 7 Mei 2015, Hal: Rekomendasi (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	P-8	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 561/1793-DTKT/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015, perihal: Jawaban Rekomendasi (fotokopi sesuai fotokopi);
9.	P-9	Surat Edaran Gubernur Banten, Nomor: 561/3328-DTKT/2014, tanggal 15 Agustus 2014, perihal: Penetapan Upah Minimum yang ditujukan pada Bupati/Walikota se Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi);
10.	P-10	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-22.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (fotokopi sesuai fotokopi);
11.	P-11	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga "Asosiasi Pengusaha Indonesia" APINDO (fotokopi sesuai fotokopi);
12.	P-12	Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Banten, Nomor: 128/APN-BTN/SK/IV/2014, tanggal 1 April 2014, tentang Revisi Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kota Apindo Kota Cilegon Masa Bakti Tahun 2012 – 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
13.	P-13	Daftar/Kartu Anggota Apindo Kota Cilegon 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
14.	P-14	Surat Kuasa perwakilan perusahaan anggota APINDO Kota Cilegon (fotokopi sesuai fotokopi);
15.	P-15	Surat Ketua Dewan Pengurus APINDO Kota Cilegon, Nomor: 04/APINDO/CLG/II/2015, tanggal 3 Pebruari 2015, hal: Tanggapan Perusahaan tentang UMSK (fotokopi sesuai fotokopi);
16.	P-16	Surat Peserta Rapat beberapa pimpinan dan perwakilan perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, tanggal 13 April 2015, daftar nama terlampir (fotokopi sesuai fotokopi);
17.	P-17	Surat Ketua APINDO Kota Cilegon Nomor: 011/APINDO/CLG/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, hal: Keberatan Rekomendasi Walikota tentang UMSK (fotokopi sesuai fotokopi);
18.	P-18	Rapat Pleno Hasil Survey Komponen Hidup Layak (KHL) periode September – November 2014 oleh Dewan Pengupahan Kota Cilegon, tanggal 10 Nopember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	P-19	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor: 560/2325/Disnaker, tanggal 24 Juli 2015, hal: Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
-----	------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 7, sebagai berikut :

1.	T-1	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);
2.	T-2	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.472-Huk/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2015 tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai asli);
3.	T-3	Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.506-Huk/2014 tentang Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015 (fotokopi sesuai asli) ;
4.	T-4	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.474-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2016 tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai asli);
5.	T-5	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016, tanggal 20 Nopember 2015 (fotokopi sesuai asli);
6.	T-6	Surat Walikota Cilegon kepada Plt. Gubernur Banten, Nomor: 560/1186/Hubin, tanggal 17 Juni 2015, perihal: Rekomendasi UMSK (fotokopi sesuai asli);
7.	T-7	Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, tanggal 18 Juni 2015, Nomor: 561/1906-DTKT/VI/2015, perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dalam persidangan yang sudah memasuki acara pembuktian maka selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 langsung mengajukan bukti-buktinya, untuk Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.II INT.1 - 1 sampai dengan Bukti T. II INT.1 - 20, sebagai berikut :

1.	T.II INT. 1 -1	Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 467/Kep.452-Org/2014 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cilegon Per Tahun 2014 – 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
2.	T.II INT. 1 -2	Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 561/Kep.426-Org/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Cilegon Periode Tahun 2014 - (fotokopi sesuai fotokopi);
3.	T.II INT. 1 -3	Notulen Rapat, tanggal 20 Mei 2014 (fotokopi sesuai asli);
4.	T.II INT. 1 -4	Persiapan Perumusan UMK 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
5.	T.II INT. 1 -5	Berita Acara Pembahasan Upah Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
6.	T.II INT. 1 -6	Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon (fotokopi sesuai fotokopi);
7.	T.II INT. 1 -7	Notulen Pertemuan Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon, tanggal Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
8.	T.II INT. 1 -8	Notulen Pertemuan pada tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembahasan Minimum Sektoral (fotokopi sesuai fotokopi);
9.	T.II INT. 1 -9	Notulen Rapat, tanggal 5 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai asli);
10.	T.II INT. 1 -10	Notulen Rapat, tanggal 10 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
11.	T.II INT. 1 -11	Notulen Pertemuan Pembahasan Upah Sektoral Kota Cilegon, tanggal Maret 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
12.	T.II INT. 1 -12	Notulen Rapat, tanggal 14 April 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	T.II INT. 1 -13	Surat Ketua Dewan Pengurus APINDO Kota Cilegon, Nomor: 04/API CLG/II/2015 tanggal 3 Pebruari 2015, hal: Tanggapan Perusahaan ter UMSK (fotokopi sesuai fotokopi);
14.	T.II INT. 1 -14	Surat peserta rapat beberapa pimpinan dan perwakilan perusahaan, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (fotokopi s fotokopi);
15.	T.II INT. 1 -15	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon selaku Ketua Dew Pengupahan, Nomor: 560/1385/Hubin, tanggal 21 April 2015, perih Pemberitahuan (fotokopi sesuai asli);
16.	T.II INT. 1 -16	Surat Walikota Cilegon, Nomor: 560/886/Hubin, tanggal 7 Mei 2015, Rekomendasi (fotokopi sesuai fotokopi);
17.	T.II INT. 1 -17	Notulensi Hasil Audensi Forum Serikat Pekerja / Buruh Cilegon den Disnakertrans Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi);
18.	T.II INT. 1 -18	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 tentang Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli
19.	T.II INT. 1 -19	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor: 560/2325/Dis tanggal 24 Juli 2015, perihal: Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon T 2015 (fotokopi sesuai asli)
20.	T.II INT. 1 - 20	Slip gaji bulan Desember 2015 dan Januari 2016 atas nama Huzairi, b slip gaji lainnya satu bundle (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan satu bukti untuk dua pihak, karena buktinya sama, yaitu bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.2 Intv 2 - 1 sampai dengan Bukti T.2 Intv 2 - 22, sebagai berikut :

1.	T2.Intv 2-1	Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indone (APINDO) Provinsi Banten Nomor: 128/APN-BTN/SK/IV/2014 tentang Re Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kota Apindo Kot Cilegon Masa Bakti Tahun 2012 – 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
2.	T2.Intv 2-2	Daftar Perusahaan Anggota APINDO Kota Cilegon (fotokopi sesuai fotok



3.	T2.Intv 2-3	Data Perusahaan yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegor berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 sejumlah 1.072 Perusat (fotokopi sesuai fotokopi);
4.	T2.Intv 2-4	Notulen Rapat LKS Tripartit Kota Cilegon tanggal 11 Pebruari 2014 (foto sesuai fotokopi);
5.	T2.Intv 2-5	Notulen Rapat LKS Tripartit Kota Cilegon tanggal 20 Mei 2014 (fotoko sesuai fotokopi);
6.	T2.Intv 2-6	Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal Oktober 2014;
7.	T2.Intv 2-7	Notulensi Pertemuan Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
8.	T2.Intv 2-8	Notulen Pertemuan tentang Pembahasan Upah Minimum Sektoral tanggal Januari 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
9.	T2.Intv 2-9	Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal 5 Pebruari 20 (fotokopi sesuai fotokopi);
10.	T2.Intv 2-10	Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal 10 Pebruari 20 (fotokopi sesuai fotokopi);
11.	T2.Intv 2-11	Notulen Pertemuan Pembahasan Upah Sektoral Kota Cilegon tanggal Maret 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);
12.	T2.Intv 2-12	Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal 14 April 201 (fotokopi sesuai fotokopi);
13.	T2.Intv 2-13	Surat Rekomendasi Walikota Cilegon kepada Plt. Gubernur Propinsi Bar No. 560/886/Hubin tentang Rekomendasi tanggal 7 Mei 2015 (fotokopi se fotokopi);
14.	T2.Intv 2-14	Surat Rekomendasi Walikota Cilegon kepada Plt. Gubernur Propinsi Bar No. 560/1186/Hubin tentang Rekomendasi UMSK Cilegon (fotokopi ses fotokopi);
15.	T2.Intv 2-15	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon Nomor: 560/3625/Hubin tentang Upah Minim Kota Cilegon Tahun 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
16.	T2.Intv 2-16	Kronologis Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 20 tanggal 28 Desember 2015 (fotokopi sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	T2.Intv 2-17	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (ad informandum);
18.	T2.Intv 2-18	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Upah Minimum (ad informandum);
19.	T2.Intv 2-19	Formulir Pendaftaran Keanggotaan APINDO secara Nasional (fotokopi dan print);
20.	T2.Intv 2-20	Surat Keputusan Nomor: Kep.0325/B/PPSPL-FSPMI/I/2016 tentang Pengesahan/Penguakuan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Cilegon periode 2015-2020 tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
21.	T2.Intv 2-21	Surat Keputusan Nomor: 01310/DPP-Lomenik SBSI/III/2013 tentang Pengesahan/Penguakuan Pimpinan Cabang F LOMENIK SBSI Kota Cilegon Periode 17 Maret 2013 – 17 Maret 2017, tanggal 15 Maret 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
22.	T2.Intv 2-22	Kesepakatan Bersama, tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SUKARYONO, S.H.;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar perusahaan tempat saksi bekerja merupakan anggota Apindo;

Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Buana Centra Swakarsa, BCS Logistik;

Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu tentang UMK;



Bahwa saksi tidak mengikuti rapat untuk membahas UMSK, karena perusahaan diwakili oleh Andi Seto untuk pembahasan UMSK Kota Cilegon;
Bahwa saksi pernah mendengar dari Andi Seto bahwa didalam rapat / pertemuan itu tidak ada kesepakatan;
Bahwa benar perusahaan tempat saksi bekerja keberatan;
Bahwa perusahaan belum dirugikan, karena peraturan tersebut belum dilaksanakan, dan pihak perusahaan menunggu hasil proses persidangan perkara ini;
Bahwa peraturan berlaku bulan Juli 2015;
Bahwa benar sampai dengan bulan Pebruari 2016 belum ada pembayaran;
Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana saja yang belum melaksanakan peraturan itu;
Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja ada di sektor 2;
Bahwa kenaikan sebesar 3 persen;
Bahwa saksi belum mendapatkan kenaikan tersebut;
Bahwa gaji saksi sebesar 6 juta rupiah;
Bahwa UMSK dan UMK tahun 2016 belum terbit;
Bahwa UMK ditetapkan bulan Desember / Januari;
Bahwa saksi bekerja di PT Buana Centra Swakarsa sebagai legal manager;
Bahwa saksi bekerja di PT Buana Centra Swakarsa sebagai legal manager;
Bahwa Andi Seto sebagai general manager;
Bahwa saksi keberatan terhadap objek sengketa, karena secara otomatis saksi mewakili perusahaan;
Bahwa Andi Seto mewakili HRD dan produksi;
Bahwa yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan untuk menyatakan keberatan bisa saksi atau Andi Seto;
Bahwa yang saksi ketahui tentang pembahasan UMSK adalah harus ada unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, dan ada kesepakatan, tetapi dalam pembahasan tidak ada kesepakatan, harusnya ada;
Bahwa saksi keberatan terhadap UMSK tahun 2015 karena kenaikan terjadi 2 kali, itu berat, kondisi perusahaan tidak stabil;



Bahwa saksi kurang mengetahui sudah berapa lama pembahasan sampai dengan adanya SK gubernur/objek sengketa, setahu saksi bulan Juni SK sudah keluar;
Bahwa tidak ada keberatan dari serikat pekerja;
Bahwa keberatan atas UMSK diberitahukan secara forum, dan saksi mengetahuinya dari Andi Seto;
Bahwa dari kelanjutan dari pertemuan tersebut perusahaan mengambil sikap;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan saksi yang sama sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Drs. H. SUPARMAN, M.M.;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi saksi yaitu pembinaan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa saksi ada hubungan dengan UMSK yaitu saksi sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan dari tahun 1988;
Bahwa saksi menjadi kepala bidang sejak bulan Desember 1988 yaitu Kepala Bidang Hubungan Industrial;
Bahwa saksi mengetahui SK gubernur, objek sengketa dalam perkara ini;



Bahwa saksi ikut dalam pembahasan upah;
Bahwa Tripartit (Apindo, pekerja dan pemerintah) menyarankan dibentuk dewan pengupahan sektoral, kemudian mengadakan pembahasan upah minimum sektoral, yang akan diubah berdasarkan klasifikasi, dibahas cukup lama, karena di Kota Cilegon tidak ada asosiasi sektoral usaha tapi di pusat ada; kemudian Apindo sepakat untuk koordinasi dengan perusahaan yang merupakah anggota Apindo;
Bahwa dalam pembahasan selanjutnya mengenai kenaikan upah, untuk klasifikasi kelompok I kenaikan 15 %, kelompok II kenaikan 30 %, dan kelompok III kenaikan 5 %, tetapi Apindo keberatan dengan pengelompokan tersebut, Apindo menyatakan hanya sanggup menaikkan 50 ribu rupiah perorang, dipukul rata;
Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai kenaikan upah, maka walikota merekomendasikan kenaikan upah, untuk kelompok I 5 %, kelompok II 3 %, dan kelompok III 1 %, tapi gubernur menolak;
Bahwa itu adalah UMSK tahun 2015, berlakunya bulan Juli 2015;
Bahwa bagi pekerja yang belum dibayar akan diwajibkan bagi perusahaan untuk membayar mulai bulan Agustus 2015, dirapel pada bulan Pebruari 2016;
Bahwa dalam setiap pembahasan saksi selalu hadir;
bahwa tidak dibahas UMSK berlaku sampai kapan;
Bahwa saksi tahu jumlah yang diterima pekerja sektoral;
Bahwa UMSK tahun 2015 sebesar Rp.3.078.000;
Bahwa UMK tahun 2015 sebesar Rp.2.076.000;
Bahwa tahun 2016 tetap diberlakukan UMSK 2015 sebelum ada pencabutan;
Bahwa UMSK tergantung dewan pengupahan melaksanakan atau tidak;
Bahwa untuk UMSK 2016 belum ada pembahasan;
Bahwa UMSK mulai pengusulan 2 Mei 2015, pembahasannya dimulai tahun 2013;
Bahwa setelah pengusulan Rekomendasi ke gubernur;
Bahwa rekomendasi dari kesepakatan dari notulen;
Bahwa perusahaan yang berada di Cilegon yaitu : perusahaan besar ada



176, perusahaan sedang 342, dan perusahaan kecil ada 541;
Bahwa tidak ada perusahaan yang menyampaikan keberatan secara tertulis;
Bahwa oleh karena serikat pekerja di Cilegon ada 6, maka internal Apindo menyampaikan kepada 6 serikat pekerja itu;
Bahwa Apindo berada dibawah Kadin;
Bahwa belum ada rekomendasi dari Kadin kepada Apindo;
Bahwa semua yang hadir mewakili Apindo adalah orang yang bekerja / bukan pengusaha tetapi karyawan;
Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari Apindo;
Bahwa Apindo hadir dipembahasan sebagai Dewan pengupahan;
Bahwa segala tindakan Apindo mewakili perusahaan;
Bahwa belum terbentuk asosiasi sektor usaha;
Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan maka walikota mengeluarkan surat rekomendasi;
Bahwa tidak ada kesepakatan atas UMSK, tetapi juga tidak ada yang keberatan walikota mengeluarkan surat rekom;
Bahwa saksi tahu walikota mengeluarkan surat rekomendasi;
Bahwa saksi tahu ada surat sikap/jawaban disnaker terhadap surat rekomendasi walikota (bukti T-8);
Bahwa saksi tahu ada surat edaran gubernur yang ditujukan kepada bupati/walikota se-propinsi Banten;
Bahwa saksi tahu Apindo keberatan;
Bahwa Apindo dilibatkan karena dalam dewan pengupahan harus ada Apindo, itu termasuk asosiasi pengusaha;
Bahwa serikat pekerja sudah mewakili sektoral;
Bahwa tidak ada protes dari serikat pekerja;
Bahwa dari usaha sektoral usaha belum terbentuk, dan itu diwakili oleh Apindo;
Bahwa dalam UMSK tahun 2015, tidak dijelaskan berlakunya kapan;
Bahwa tidak ada rekomendasi dari dewan pengupahan kepada gubernur, walikota yang memberikan rekom kepada gubernur, ada laporannya;



Bahwa benar dewan pengupahan diharuskan melakukan penelitian;
Bahwa dewan pengupahan sudah melakukan penelitian;
Bahwa ada devisa yang dihasilkan pengusaha;
Bahwa penelitian mengenai upah sektoral sudah dilakukan;
Bahwa untuk sektoral belum ada keberatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat buruh;
Bahwa Kadin bisa menjadi anggota DPO tanpa konsultasi dengan Apindo;
Bahwa anggota Apindo ada 87 anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dalam persidangan tanggal 1 Maret 2016, kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 (*vide* bukti P.1 = T.1 = T.II Int. 1-18);



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 15 Desember 2015 dengan memuat eksepsi-eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

I DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Objek sengketa Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*persona standby in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam kesimpulannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa surat keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2015 bersifat umum yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam kesimpulannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai surat keputusan Tergugat (obyek sengketa) yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa: Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) merupakan:

- Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;
- Hanya mengatur tentang Upah Minimum Sektoral yang diperuntukkan pada perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon untuk pemberlakuannya pada tahun 2015, dengan besaran nilai tertentu;

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menunjuk kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi hanya berlaku untuk kelompok dan jenis perusahaan sektoral yang berada di wilayah Kota Cilegon;
- Tidak mengenai/tidak ditujukan kepada Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil bantahan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun demikian tidak semua keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang juga memberikan batasan pengertian tentang keputusan tata usaha negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembatasan diadakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu pengertian tentang keputusan tata usaha negara harus dipahami secara utuh (komprehensif) tidak saja harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, akan tetapi juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal lainnya termasuk ketentuan dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum”

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, atau dengan kata lain berlaku umum berarti berlaku untuk semua orang. Pengertian bersifat umum tidak harus diartikan secara kumulatif yang meliputi seluruh waktu, tempat dan setiap orang yang ada oleh karena suatu undang-undangpun tetap memiliki pengaturan yang bersifat umum meskipun memiliki daya jangkau terbatas yang dapat berlaku hanya untuk masa waktu tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu;

Menimbang, bahwa surat keputusan Tergugat (obyek sengketa) adalah penetapan tentang besaran upah minimum sektoral Kota Cilegon tahun 2015 dimana besaran upah minimum tersebut ditetapkan kedalam 3 (tiga) kelompok sektor usaha. Dalam lampiran keputusan Tergugat telah diperinci berbagai jenis usaha untuk tiap-tiap sektor. Pembagian sektor tersebut untuk membedakan besaran upah upah minimum yang diterima oleh setiap pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak secara khusus merujuk kepada orang atau badan hukum perdata tertentu menjadi sasaran keputusan tersebut akan tetapi keputusan tersebut merujuk kepada obyek yang diatur yaitu suatu besaran upah minimum sektoral yang berlaku untuk seluruh perusahaan dari semua jenis usaha yang ada di wilayah Kota Cilegon. Keputusan Tergugat tersebut mengikat bagi semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon, tidak hanya berlaku untuk satu perusahaan saja, dalam hal ini perusahaan yang bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon. Dengan demikian maka Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Obyek Sengketa) termasuk dalam suatu keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 (*vide* bukti P.1 = T.1 = T.II Int. 1-18); tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat termasuk kedalam keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 maka keputusan yang seperti itu tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai objek sengketa Keputusan Tergugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 cukup beralasan hukum, maka patut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai objek sengketa Keputusan Gubernur Banten, Nomor:

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektorala Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 diterima, sehingga terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **KAMIS**, tanggal **10 Maret 2016**, oleh kami: **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.** dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi 3;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ANDRI SWASONO, S.H.

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SOPIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	----	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	----	Rp.	435.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Putusan	----	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Putusan	----	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Putusan Sela	----	Rp.	6.000,-
7.	Biaya Meterai Putusan	----		



Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 585.000,-

Terbilang (Lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)